



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Email: [perwakilan.jatim@bpk.go.id](mailto:perwakilan.jatim@bpk.go.id)

Nomor : 90/S-HP/XVIII.SBY/05/2024  
Lampiran : Dua Buku  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun  
2023

Sidoarjo, 2 Mei 2024

Yth. Bupati Lamongan  
di  
Lamongan

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2023, yang terdiri atas Neraca dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, serta Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Penganggaran Pendapatan DBH dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 serta pengendalian belanja tidak memadai, sehingga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Lamongan berisiko mengalami kesulitan likuiditas untuk memenuhi kewajiban pinjaman dan tagihan belanja dari pihak ketiga serta mengurangi kemampuan Pemerintah

PK



Kabupaten Lamongan untuk melaksanakan kegiatan operasional dan pembangunan pada tahun berikutnya;

- b. Pelaksanaan penganggaran dan verifikasi Laporan Penerimaan dan Belanja Dana BOP PAUD pada APBD TA 2023 tidak sesuai ketentuan, sehingga antara lain mengakibatkan pelampauan anggaran Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dana BOP PAUD masing-masing sebesar **Rp17.621.769,00**, **Rp147.833.700,00**, dan **Rp9.150.000,00**; dan
- c. Pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Lamongan tidak tertib, sehingga di antaranya mengakibatkan penyajian Beban Penyusutan pada Laporan Operasional dan Akumulasi Penyusutan pada Neraca tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya, yaitu untuk jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan.


Berdasarkan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lamongan antara lain agar:

- a. bersama dengan Legislatif menyusun dan menyepakati KUA PPAS serta menandatangani persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berikutnya dengan nilai anggaran pendapatan yang sesuai ketentuan dan dapat diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan serta nilai anggaran belanja yang sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup;
- b. menetapkan pejabat pengelola keuangan Dana BOSP khususnya BOP PAUD beserta uraian tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan serta memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk lebih optimal dalam melakukan tugas dan wewenangnya sebagai Pengguna Anggaran; dan
- c. memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga untuk melakukan inventarisasi atas Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa pekerjaan peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi yang memenuhi batas kapitalisasi untuk diatribusikan ke nilai aset induk.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 45.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan Nomor 45.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 masing-masing tanggal 30 April 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Lamongan, kami ucapkan terima kasih.

**Kepala Perwakilan,**  
  
**Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFA., CSFA.**  
**NIP 197111291998031002**

Tembusan Yth:

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI.